

# **Peran Lembaga Praperadilan Dengan Konsep Hakim Komisaris Dalam Melindungi Hak Asasi Tersangka Pada Proses Upaya Paksa (*Dwang-Middelen*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

**Seno Wibowo Gumbira**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)  
Universitas Terbuka**

## **PENDAHULUAN**

Sistem hukum yang terdapat pada seluruh negara-negara di dunia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, hal tersebut di sebabkan berbagai faktor baik dari pengeruh segi politik, sosiologis, kultur dan bahkan karena proses lahirnya negara yang bersangkutan, serta perkembangan dan perubahan yang terjadi pada negara yang bersangkutan. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang mana sistem hukumnya dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental hal tersebut di karenakan Indonesia pernah menjadi bangsa yang dijajah oleh Pemerintah Hindia Belanda selama kurang lebih dari hampir tiga setengah abad lamanya, dan hal ini juga secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi sistem hukum bangsa Indonesia.

Sistem hukum negara kita Indonesia jika kita melihat secara realitasnya pada saat ini telah mengalami berbagai macam perubahan dan perkembangan yang secara signifikan. Menurut Achmad Ali, Realitas hukum kita di Indonesia, memberlakukan (1) Perundang-undangan, (ciri Eropa Kontinental), (2) Hukum adat (ciri *Costomary Law*) (3) Hukum Islam dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia (Ciri *Muslim Law Sistem*), dan (4) Hakim Indonesia dalam praktik mengikuti “*yurisprudensi*” (yang merupakan ciri *Common Law*, dengan asasnya ‘*stare decisis*’). Itulah argumen sehingga

pakar modern memasukan Indonesia kedalam “*Mix Legal System*”, dan memang itulah yang tepat<sup>24</sup>.

Perkembangan dan perubahan pada sistem hukum Indonesia yang terjadi juga mempengaruhi sistem peradilan pidana. Tujuan peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstusional dan berakhir pada proses pemerikasaan di pengadilan. Proses pemerikasaan yang demikian tersebut di Indonesia diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerikasaan diperadilan. Proses pemerikasaan perkara pidana yang tertuang dalam KUHAP, telah mencerminkan nilai-nilai yang tertuang dalam *Due Process Model*, sebab model ini menawarkan procedural yang ketat, yang didukung oleh sikap batin (penegak hukum) untuk menghormati hak-hak warganya. Namun dalam kenyataanya, formulasi aturan model yang demikian itu biasanya tidak memperhatikan hubungan yang signifikan terhadap komitmen dalam praktik, yaitu menyangkut persoalan substantif yang sering dikesampingkan, yang pada akhirnya muncul prosedur formal semata.

Sehubungan dengan ini, sitem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) menggunakan “*due process model*”. Marc Weber Tobias mengatakan bahwa “*due process model of law is the frame work upon which the system of ordered justice is build..*” Artinya, *due process of law* itu adalah kerangka kerja untuk memastikan bahwa keadilan akan tercapai dalam suatu sistem peradilan pidana. Sejalan dengan pilihan bentuk pemerintahan demokrasi dan rule of law. Pengaruh konsep dan prinsip Hak Asasi Manusia terhadap hukum utamanya sistem peradilan pidana tidak bisa dihindarkan<sup>25</sup>. Pengaruh ini tengah dimulai dari waktu yang cukup lama sampai dengan hari ini. Pengaruh ini juga berakibat antara lain pada batas-batas yuridiksi suatu negara bisa menjadi relatif, karena Hak asasi Manusia sifatnya universal. Sebagai contoh dikemukakan julukan master piece pada hukum acara pidana Indonesia ketika saja baru diundangkanadalah karena di dalamnya banyak termuat konsep dan subtansi Hak Asasi Manusia.

---

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, 2009, Kencana, Jakarta, Hal. 499.

<sup>25</sup> Marc weber Tobias R David Peterson, pre-trial criminal procedure,a survey of constitutional right. Charles.

Bahkan secara resmi pada pengakuan ini diberikan khususnya karena termuatnya konsep-konsep dari “*The International Bill of Human Right*”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana termaktub sepuluh asas kesemuanya merupakan ketentuan Hak Asasi Manusia. Sebutlah seperti *habean corpus*, *the right to Silence*, prinsip *nonself merimination*, pembatasan waktu penangkapan dan penahanan, pemberian ganti rugi dan rehabilitasi dan miranda warning. Singkatnya secara substansial hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terjadi osmose sehingga statusnya sebagai hukum positif. Oleh karena itu, bukan hanya *spirit of law* dari konsep Hak Asasi Manusia itu saja, sesungguhnya yang ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetapi konsep dan subtansi itu juga sudah melebur tanpa proses transplantasi hukum secara resmi untuk menjadi bagian dari kaedah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>26</sup>. Akan tetapi pada tahap pelaksanaannya masih jauh dari tujuan KUHAP itu sendiri, sebagaimana kita ketahui tujuan KUHAP yakni mencari dan atau mendekati kebenaran materil<sup>27</sup>, serta melindungi harkat dan martabat manusia khususnya tersangka atau terdakwa yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Contoh kongkritnya adalah masih banyaknya pelaksanaan upaya paksa yang disertai kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum khususnya pada tahap penyidikan, hal tersebut dapat dilihat pada banyaknya kasus pada kasus Sengkon dan Karta, Kasus kematian Sudarto dalam tahanan Polres Jakarta Utara<sup>28</sup>, Penyiksaan Leonardus Lasaruddun di tingkat penyidikan, dan terakhir kasus Asrori di Jombang.

Salah satu instrumen pada proses pengawasan horizontal pada sistem peradilan khususnya di Indonesia guna tegaknya hukum dan perlindungan Hak Asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan yakni praperadilan<sup>29</sup>. Sejak awal implementasi berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, lembaga praperadilan ternyata lahir tidak sesuai dengan ide awal kehendak adanya lembaga ini sebagai proteksi terhadap penyimpangan upaya paksa dalam arti luas (*dwang-middelen*) dari

---

<sup>26</sup> Luhut Pangribuan. *Lay Judge Dan Hakim Ad hoc suatu stidu teoritis mengenai sistem peradilan pidana Indonesia*. UI Press dan Papis sinar sinanti.2009. Hal 56.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2005, Hal 7

<sup>28</sup> Oc Kaligis, *Praktik praperadilan dari waktu ke waktu*, Jakarta.2000. Hal 109-110

<sup>29</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan siding pengadilan, banding, Kasasi dan peninjauan Kembali*, Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal 3

aparatur penegak hukum, sekaligus nyatanya tidak sesuai dengan kehendak maksud adanya perlindungan hak asasi manusia bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pembaharuan terhadap UU No. 8 Tahun 1981 adalah sebagai bentuk responsitas yang wajar saja mengingat pengalaman empiris terhadap implementasi KUHAP ini di temukan segala kekurangan dan kelemahan selain memang harus diakui adanya sesuatu terobosan yang di introdusir KUHAP, seperti misalnya asas *Non-Self Incrimination*, *Presumption Of Innocence*, *Verschongsrech* dan lain-lain<sup>30</sup>.

Salah satu kekurangan dan kelemahan yang substansiel adalah keberadaan lembaga praperadilan yang ternyata dianggap tidak sesuai atau menyimpang dari konsep awalnya, yaitu sebagai lembaga yang representasi terhadap perlindungan Hak asasi manusia, khususnya pada kedudukan tersangka dalam proses penyidika terdakwa pada proses penuntutan. Dan disinilah yang menjadi bagian pada makalah ini ingin memperbandingkan perspektif praperadilan dengan konsep hakim komisaris yang terdapat pada RUU KUHAP yang mana diharapkan efektif dalam menjamin dan menegakan hak asasi justiabelen (pencari keadilan). Dengan demikian, tulisan ini akan mefokuskan pada peran lembaga praperadilan dengan konsep hakim komisaris dalam dalam melindungi hak asasi tersangka pada proses upaya paksa (*dwang-middelen*) dalam sistem peradilan pidana indonesia.

### **Praperadilan dengan Konsep Hakim Komisaris**

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habean Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. *Habean Corpus act* memberikan hak kepada seseorang untuk melauai surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya. Hal itu untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan HAM<sup>31</sup>.

Kewenangan dari lembaga praperadilan sendiri antara lain untuk memeriksa dan memutus:

---

<sup>30</sup> Omar Seno adji dan Indriyanto Omar Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*. Diadit Media. 2007. Hal.174

<sup>31</sup> Lobby Luqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, Hal 54

1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Sehingga dapat dikatakan kemudian bahwa lembaga praperadilan merupakan salah satu model pengawasan secara horizontal yang diakomodir oleh KUHAP. Lebih lanjut Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Namun sampai saat ini belum terdengar Kejaksaan mempraperadilkan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat atau setidaknya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk mempengaruhi tindakan yang dilakukan penegak hukum di atas. Berdasarkan pasal 80 terlihat bahwa peluang tersebut diberikan dengan masuknya “pihak ketiga yang berkepentingan” sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan praperadilan di atas. Menurut Darwan Prinst yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah<sup>32</sup>:

- a. Tersangka/terdakwa
- b. Keluarga dari tersangka/terdakwa
- c. Kuasa dari tersangka/terdakwa
- d. Pelapor yang dirugikan dengan dilakukannya itu atau yang dapat kuasa dari dirinya.

---

<sup>32</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: PT. Djambatan, 1984, hal. 193.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan didasarkan pada dasar pengajuan permohonan itu sendiri. Pemeriksaan Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh seorang Panitera. Jangka waktu Pemeriksaan praperadilan paling lambat dalam waktu 7 hari. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan praperadilan tersebut gugur. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Untuk itu Penyidik atau Penuntut Umum dapat memintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan (Pasal 82 ayat (2) KUHP).

Sekalipun lembaga praperadilan adalah alat kontrol bagi penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, tetapi dalam praktik ternyata bahwa putusan hakim praperadilan adalah putusan yang bersifat deklaratoir, misalnya, menyatakan bahwa penghentian penuntutan oleh penuntut umum adalah tidak sah dan memerintahkan kejaksaan untuk meneruskan penuntutan. Putusan seperti ini tidak bersifat eksekutorial dan tidak mengandung sanksi. Contohnya adalah putusan praperadilan yang dimohonkan oleh Haryono Winarta terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Karen apenghentian penuntutan Kejaksaan ternyata tidak meneruskan penuntutan tersebut, sekalipun oleh hakim dinyatakan bahwa penghentian penuntutan tersebut tidak sah. Kesulitan eksekusi dalam perkara ini dapat dipahami karena fungsi kejaksaan menurut pasal 270 KUHP adalah pelaksana putusan peradilan (eksekutor). Tanpa ada *political will* dari kejaksaan sendiri untuk menaati putusan praperadilan tersebut, putusan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan, sebab tidak ada lembaga yang mempunyai wewenang untuk memaksa kejaksaan untuk melaksanakan putusan tersebut<sup>33</sup>.

Kondisi seperti ini akan sangat merugikan saksi pelapor /penggugat. Karena berbeda dengan praperadilan yang diajukan kepada penyidik/polisi mengenai penangkapan atau penahanan yang sah, dimana pihak ketiga yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas kebebasannya yang dirampas secara tidak sah; pada gugatan praperadilan yang ditujukan terhadap penghentian

---

<sup>33</sup> OC Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Alumni Bandung. 2003. Hal. 336

penuntutan, tujuan atau maksud saksi pelapor/pemohon bukanlah untuk meminta ganti rugi, tetapi untuk memperoleh keadilan yang sebenarnya<sup>34</sup>.

Dalam Rancangan Undang-Undang (revisi) KUHAP yang diajukan oleh Departemen kehakiman, lembaga praperadilan telah dihilangkan dan perannya digantikan oleh Hakim Komisaris. Meskipun hamper semua wewenang lembaga praperadilan dialihkan kepada Hakim Komisaris, putusannya hanya merupakan penetapan (tidak punya kekuatan eksekutorial).

Menurut Oemar Seno Adji bahwa hakim komisaris ii adalah yang memimpin pemeriksaan pendahuluan tetapi tidak melakukan sendiri pemeriksaan itu, Hakim Komisaris menangani bagaiman upaya-paksa dilaksanakan. Dengan demikian hakim komisaris dengan fungsi jaksa dalam hubungannya pengawasan jaksa terhadap polisi menurut hukum acara pidana dahulu yang lengkapnya sebagai berikut :

Lembaga "*rechter commisaris*" (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai perwujudan dari keaktifan hakim, yang di Eropa tengah memberikan "*rechter commisaris*" suatu posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya jaksa "*dwang middelen*", penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat. Jadi dapat dikatakan bahwa "*rechter commisaris*" dalam tahap pemeriksaan pendahuluan adalah pejabat penegak hukum yang paling dekat dengan jaksa, yang di dalam hukum Eropa kontinental merupakan pusat daripada proses penyelidikan perkara pidana<sup>35</sup>.

Jabatan "*rechter commisaris*" yang di Indonesia sebelumnya di hukum acara pidana diterapkan terhadap golongan Eropa, bilamana dimasukkan dalam hukum acara pidana yang akan datang akan ditempatkan disamping kejaksaan.

Tetapi, tanpa mencampuri wewenang dari jaksa dengan tidak melakukan sendiri pemeriksaan pendahuluan itu maka parallel dengan wewenang jaksa untuk mengawasi dan mengkoordinasikan polisi maka "*rechter commisaris*" mempunyai wewewng untuk mengawasi pelaksanaan upaya-upaya paksa dari kejaksaan dan polisi.

Menurut Loebby Loqman, wewenang Hakim Komisaris adalah :

---

<sup>34</sup> Ibid. Hal.367

<sup>35</sup> Luhut Pangribuan. Opcit. Hal. 166

- a. Melakukan pengawasan apakah upaya paksa dilaksanakan sesuai dengan ataupun bertentangan dengan hukum.
- b. Menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan jika perihal penyidikan ini ada sengketa wewenang antara polisi dan jaksa.
- c. Bertindak secara eksekutif antara lain turut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa; dan jaksa; dan
- d. Mengambil keputusan atas pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh pencari keadilan.

Di sini, Hakim Komisaris berwenang selaku *examining judge* (pelaksana pengawasan upaya paksa oleh penyidik) maupun *investigating judge* (penangkapan, penahanan, penggeledahan badan dan pemeriksaan surat atas permintaan penyidik maupun menentukan penyidik mana yang paling berwenang untuk melakukan penyidikan), sehingga lembaga ini sangat dibutuhkan pada proses yang disebut sebagai *initial phase investigation* (tahap awal penyidikan) di mana seringkali ditemukan pelanggaran hak asasi tersangka<sup>36</sup>. Contohnya dalam kasus kematian Ali Harta Winata pada tanggal 17 November 2002 yang disidik oleh Polres Bekasi. Tanpa adanya bukti yang cukup, Budi dinyatakan sebagai tersangka atas pembunuhan ayahnya tersebut. Selain itu, Budi juga mengalami penyiksaan fisik dan mental sewaktu berada dalam penahanan Polres Bekasi. Dalam penyidikan, Budi Harjono diaksa mengakui semua cerita versi penyidik demi menjaga keselamatan ibunya yang diancam akan dibunuh oleh penyidik.

Sebelum disidangkan, Budi Harjono harus mengalami masa penahanan selama 6 bulan di pemasyrakatan Bulak Kapal, Bekasi pada pertengahan 2002. Di dalam persidangan karena tidak cukup bukti, Budi Harjono dibebaskan dari segala tuduhan, tetapi stigma sebagai pembunuh sulit dihilangkan.

Kebenaran akan pembunuh sebenarnya baru terungkap pada tanggal 27 juni 2006 ketika Marsin, mantan pekerja bangunan di rumah keluarga Alm. Ali Harta Winata mengaku sebagai pembunuh Ali Harta Winata<sup>37</sup>. Kasus ini merupakan preseden buruk bagi subsistem peradilan pidana di Indonesia dan makin memantapkan pentingnya konsep hakim investigasi di Indonesia.

---

<sup>36</sup> Omar Seno adji dan Indriyanto Omar Seno Adji, *Peradilan Bebas Dan Contempt Of Court*. Opcit. Hal.136

<sup>37</sup> Kompas. *Manipulasi Penyidikan*. Pada Tanggal 6 Juli 2006. Hal 25



Dengan adanya Hakim Investigasi, penyidik yang melampaui wewenangnya dengan menggunakan siksaan fisik dan mental demi mendapatkan keterangan yang sangat melanggar hak asasi tersangka dapat diberikan sanksi agar pejabat penegak hukum tersebut mendapat efek jera dan tidak mengulangi tindakan tersebut.

Jika dibandingkan dengan forum praperadilan saat ini penyidik atau penuntut umum harus membuktikan bahwa ia telah menjalankan penyidikan upaya paksa hanya dengan memenuhi syarat formil belaka. Yang mana sifat pengujiannya bersifat administrasi. Hal tersebutlah yang menjadi kelemahan proses praperadilan yang mengabaikan pengujian substansi dan putusan praperadilan tersebut deklaratoir (putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum), tidak bersifat kondemnatoir (putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi/putusan yang sifatnya mewajibkan untuk dilaksanakan). Aspek inilah hal yang menjadi perbedaan kedua hal tersebut.

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis berikan secara limitatif ini merupakan eksplanasi terhadap kehendak adanya suatu lembaga Hakim Komisaris yang memiliki eksistensi sebagai representasi perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia, khususnya tersangka/terdakwa,

Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP, dalam kaitannya dengan “*dwang middelen*” (upaya paksa), kewenangan lembaga praperadilan bersifat limitative (sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan), karenanya tidak teramsuk upaya paksa berupa penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan, penggeledahan, pula penahanan yang berkaitan dengan penyiksaan dan kekerasan sebagai bentuk responsitas ratifikasi terhadap *Convention Against Torture* tersebut. Kesulitan memberikan pedoman untuk menentukan persyaratan objektif penahanan karena pencari keadilan dengan penegak hukum memiliki persepsi yang differensial mengenai syarat penangkapan tersebut. Sifat limitative ini menunjukkan bahwa lembaga praperadilan hanya memiliki wewenang sebagai *examining judge* bukan sebagai *investigating judge*. Maka fungsi lembaga praperadilan dianggap tidak berhasil meletakkan posisinya sebagai lembaga presentasi yang melindungi hak asasi manusia secara komprehensif. Bahkan sering dikatakan bersifat diskriminatif terhadap masyarakat yang tidak eksistensi terhadap permasalahan materil,

artinya lembaga pra peradilan masih berpihak kepada status sosial yang memiliki pranata status atas dan sifat dari putusan praperadilan bersifat deklaratif semata.

Sebagai rekomendasi diharapkan segera merevisi KUHAP dan mensahkan RKUHAP dengan memasukkan peraturan mengenai hakim komisaris dan semua wewenangnya dan menghapus lembaga praperadilan. Melalui hakim komisaris dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang para aparaturnegak hukum sehingga dapat menjamin hak asasi tersangka dan terdakwa, selain itu diikuti dan disesuaikan dengan Undang-Undang subsistem peradilan pidana di Indonesia guna menciptakan dan mencapai sistem peradilan pidana yang terpadu.

## Referensi

Ali, Achmad. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Kencana. Jakarta.

Hamzah, Andi. (2005). Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta

Prinst, Darwan. (1984). Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. PT. Djambatan. Jakarta

Luqman, Lobby. (1982). Praperadilan di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta

Pangribuan, Luhut. (2009). Lay Judge Dan Hakim Ad hoc suatu stidu teoritis mengenai sistem peradilan pidana Indonesia. UI Press dan Papas sinar sinanti. Jakarta

David Peterson, Marc weber Tobias R, pre-trial criminal procedure,a survey of constitutional right. Charles.

Kaligis, OC. (2007). Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana. Alumni. Bandung

Harahap, Yahya. (2008). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan siding pengadilan, banding, Kasasi dan peninjauan Kembali. Sinar Grafika. Jakarta.

Kompas. Manipulasi Penyidikan. Pada Tanggal 6 Juli 2006